

POLRES BANGGAI LIMPAHKAN BERKAS KASUS PUNGLI OKNUM KADES



<https://www.sultengterkini.com/2021/01/17/polres-banggai-limpahkan-berkas-kasus-pungli-oknum-kades/>

Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Banggai di Sulawesi Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pungutan liar (pungli) oknum Kades Eteng, Kecamatan Masama ke kejaksaan negeri setempat, Jumat (15/1/2021).

Kasus pungli dengan tersangka berinisial BOU (44) ini dilimpahkan setelah penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Banggai menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau P21.

Kapolres Banggai, AKBP Satria Adrie Vibrianto melalui Kasat Reskrim, AKP Pino Ary, Sabtu (16/1/2021) mengatakan, oknum Kades Eteng ini ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pungli dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta Surat Pernyataan Tanda Batas.

“Dan setelah dilakukan penyidikan dan cukup bukti, pada 13 Juni 2019 BOU ini kita ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Perwira tiga balak ini menjelaskan, kasus itu terjadi pada September 2018 lalu. Dimana saat itu tersangka melakukan pungutan biaya penerbitan SKT serta Surat Pernyataan Tanda Batas.

“Biaya pengurusan bervariasi yaitu sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu per orang, tergantung jenis dan luas tanahnya,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, kata Pino, tersangka dikenakan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pino berharap kasus ini bisa menjadi peringatan kepada para kepala desa di Kabupaten Banggai agar tidak melakukan hal serupa dalam penerbitan SKT serta Surat Pernyataan Tanda Batas.

“Semoga ini juga bisa menjadi peringatan buat para kepala desa lainnya agar kasus ini tidak terjadi kembali,” harap Pino.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultengterkini.com/2021/01/17/polres-banggai-limpahkan-berkas-kasus-pungli-oknum-kades/>
2. <https://humas.polri.go.id/2021/01/16/berkas-dinyatakan-lengkap-polisi-limpahkan-kasus-pungli-oknum-kades-di-banggai-ke-kejaksaan/>
3. <https://banggaipost.com/2559/polisi-limpahkan-kasus-pungli-oknum-kades-di-banggai-ke-kejaksaan/>
4. <https://investigasibhayangkara.com/polres-banggai-limpahkan-berkas-perkara-kasus-pungli-oknum-kades/>
5. <http://penarakyat.com/tag/polisi-limpahkan-kasus-pungli-oknum-kades-di-banggai-ke-kejaksaan/>
6. <https://metrosulawesi.id/2021/01/19/kades-eteng-dilimpahkan-ke-penuntut-umum/>
7. <https://www.ngatasulteng.com/2021/01/18/terindikasi-korupsi-oknum-kades-eteng-dijebloskan-ke-penjara/>

Catatan Hukum:

1. Surat Keterangan Tanah menegaskan riwayat tanah.¹ Surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah.² Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.³

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:⁴

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;

¹ Sovia Hasanah, Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591d53cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat-keterangan-riwayat-tanah/>

² Sovia Hasanah, Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591d53cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat-keterangan-riwayat-tanah/>

³ Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

⁴ Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;
 - h. Akta ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, atau tanahnya belum dibukukan;
 - j. Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. Petuk Pajak Bumi, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan;
 - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.
2. Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Namun ancaman pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00.⁵ Apabila nilai tindak pidana korupsi kurang dari Rp5.000.000,00, maka ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.⁶
- Terkait definisi penyelenggara Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 2, dijabarkan Penyelenggara Negara meliputi:
- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

⁵ Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁶ Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa.⁷ Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Desa dilarang, antara lain:⁸

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

Kepala Desa yang melanggar larangan tersebut, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.⁹ Apabila sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹⁰ Pemberhentian Kepala Desa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁹ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

¹⁰ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

¹¹ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Selain itu, terdapat ketentuan lain, bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara setelah:

- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;¹²
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.¹³

Setelah pemberhentian sementara tersebut, Kepala Desa diberhentikan setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

¹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

¹³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

¹⁴ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020